



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.149, 2018

BAPPENAS. Rencana Aksi Pangan dan Gizi.

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 14, dan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;

Mengingat : Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Aksi Pangan dan Gizi adalah rencana aksi di bidang pangan dan gizi yang disusun oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2017-2019 yang selanjutnya disebut RAN-PG adalah rencana aksi tingkat nasional berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disebut RAD-PG adalah rencana aksi tingkat provinsi dan kabupaten/kota berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
5. Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil dari Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang telah selesai.
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri Perencanaan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. RAN-PG;
- b. penyusunan RAD-PG;

- c. Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Pangan dan Gizi; dan
- d. peninjauan kembali RAN-PG.

BAB II

RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI

Pasal 3

Rencana Aksi Pangan dan Gizi terdiri atas RAN-PG dan RAD-PG.

Pasal 4

- (1) RAN-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk:
 - a. mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pangan dan gizi nasional melalui koordinasi program dan kegiatan multisektoral;
 - b. meningkatkan peran dan komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengoordinasikan pemangku kepentingan pangan dan gizi untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi; dan
 - c. memberikan panduan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan yang terdapat pada rencana aksi pangan dan gizi.
- (2) RAN-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. rencana aksi multisektor;
 - c. kerangka pelaksanaan rencana aksi; dan
 - d. penutup.
- (3) RAN-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas RAD-PG Provinsi dan RAD-PG Kabupaten/Kota.
- (2) RAD-PG Provinsi disusun dengan mengacu kepada RAN-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan dokumen perencanaan daerah lainnya.
- (3) RAD-PG Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu kepada RAD-PG Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen perencanaan daerah lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RAN-PG dilakukan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan wewenang masing-masing dan dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan dan Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pelaporan hasil pemantauan;
 - b. pertemuan; dan/atau
 - c. kunjungan lapangan.

- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap akhir tahun.

Pasal 7

- (1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RAD-PG dilakukan oleh:
 - a. kementerian/lembaga untuk RAD-PG provinsi sesuai dengan wewenang masing-masing;
 - b. gubernur untuk RAD-PG provinsi dan RAD-PG kabupaten/kota; dan
 - c. bupati/wali kota untuk RAD-PG kabupaten/kota.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pelaporan hasil pemantauan;
 - b. pertemuan; dan/atau
 - c. kunjungan lapangan.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap akhir tahun.

Pasal 8

- (1) Bupati dan wali kota menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PG kabupaten/kota kepada gubernur sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PG provinsi dan hasil laporan pelaksanaan RAD-PG kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Perencanaan sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Menteri/kepala lembaga terkait menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PG kepada Menteri Perencanaan sekali